



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hj. Dra. Pujanti**
Tempat lahir : Klaten
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 7 April 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Puri Kuta Damai No. 48,
Lingkungan Seminyak, Kelurahan/Desa
Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung atau Desa Mendak, Kecamatan
Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum: I MADE SULENDRA, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kantor Advokat I MADE SULENDRA, S.H., M.H., AND PARTNER yang beralamat di Br. Sidan, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Hj. Dra. Pujanti** terbukti bersalah melakukan "**tindak pidana Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Hj. Dra. Pujanti** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 110.000.000,-
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2015 senilai Rp. 220.000.000,-
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2016 senilai Rp. 39.000.000,-
 - 1 lembar cek BCA Nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp.165.000.000,-
 - 1 lembar cek BCA Nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp.165.000.000,-
 - 1 lembar cek BCA Nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp.165.000.000,-
 - 1 lembar surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2020
 - 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaidja tertanggal 1 April 2020
 - 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaidja tertanggal 30 April 2020
 - 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaidja tertanggal 2 Juni 2020

Dikembalikan kepada saksi Faisal
4. Menetapkan agar terdakwa **Hj. Dra. Pujanti** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan KEDUA Primair tersebut (vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
- Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
- Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum dalam persidangan tertanggal 23 Mei 2023 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat tuntutan semula;

Setelah mendengar duplik yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya berpendapat dengan Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa Terdakwa Hj. Dra. Pujanti, pada Tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016 atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Desember Tahun 2015 sampai dengan bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Jalan Sulawesi No. 58, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bali Saudara Valas yang terletak di Jalan Pura Bagus Taruna atau Wekudara No. 511, Legian-Kabupaten Badung merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang jual beli Valuta Asing, sebagaimana Akta No. 96 tanggal 17 Februari 1998 pada Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama I Putu Chandra, SH di Denpasar, dimana terdakwa menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 17 Februari 1998 dan saksi H. Yusuf Satriawan sebagai Direktornya.
- Bahwa sesuai Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 bertempat di Jalan Sulawesi No. 58, Kota Denpasar terdakwa menawarkan kepada saksi Faisal untuk membeli valuta asing melalui pemesanan dengan harga lebih rendah 2000 poin dari harga resmi yang berlaku di pasaran, dimana harga valas saat itu sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu rupiah), akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi Faisal dengan harga Rp. 11.181,- (sebelas ribu seratus delapan belas rupiah), selanjutnya terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan valas tersebut pada tanggal 10 Januari 2016.
- Bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi Faisal menjadi yakin dan tergerak hatinya untuk membeli valuta asing kepada terdakwa, sehingga saksi Faisal menyerahkan uang total berjumlah Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian valas USD 33.000 kepada terdakwa di Toko Hakim milik saksi Faisal yang terletak di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian USD 10.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 10 Desember 2015.
 - Pada tanggal 15 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian USD 20.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2015.
- Pada tanggal 12 Januari 2016, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian USD 3.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 12 Januari 2016.
 - Bahwa hingga Bulan September 2019, terdakwa tidak memberikan Valas tersebut, sehingga saksi Faisal mendatangi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan meminta waktu untuk menyerahkan Valas tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, saksi Faisal kembali melakukan pembelian valuta asing sebesar USD 33.000 kepada terdakwa, sehingga saksi Muhammad Sueb membawa Valas tersebut ke Toko Hakim milik saksi Faisal di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, akan tetapi saksi Faisal tidak memberikan uang pembelian Valas tersebut dikarenakan saksi Faisal menganggap bahwa valas tersebut adalah hak saksi Faisal karena pada pembelian sebelumnya terdakwa belum menyerahkan valuta asing pesanan dari saksi Faisal.
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, terdakwa mendatangi saksi Faisal di Toko Hakim milik saksi Faisal di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar dengan tujuan meminta valuta asing sebesar USD 33.000 tersebut karena valuta asing tersebut milik orang lain, sehingga untuk meyakinkan saksi Faisal agar menyerahkan kembali valas tersebut, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek BCA yaitu : cek BCA Nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), cek BCA Nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), cek BCA Nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total nilai cek tersebut adalah Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai harga valas saat itu yakni Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap cek tersebut dan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku jika cek tersebut tidak bisa dicairkan.
 - Bahwa selanjutnya saksi Faisal menyuruh saksi Zuzer Kika Bhay untuk mencairkan cek tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 April 2020 bertempat di Bank Mandiri Denpasar, saksi Zuzer Kika Bhay mencairkan cek BCA DB 132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Cenaidja tertanggal 01 April 2020.

- Pada tanggal 30 April 2020 bertempat di Bank Mandiri Denpasar, saksi Zuzer Kika Bhay mencairkan cek BCA DB 132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Cenaidja tertanggal 30 April 2020.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020, saksi Faisal mencairkan cek BCA DB 132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena rekening giro atau rekening khusus telah ditutup sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Central Asia tertanggal 02 Juni 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Faisal mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang bertindak menawarkan penjualan valas kepada saksi Faisal serta perbuatan terdakwa mengeluarkan cek PT. Bali Saudara Valas tanpa pemberitahuan kepada Direktur dan menyerahkannya kepada saksi Faisal merupakan perbuatan di luar kewenangan terdakwa selaku Dewan Komisaris PT. Bali Saudara Valas, kemudian terdakwa yang telah mengetahui rekening PT. Bali Saudara Valas tidak memiliki dana dan telah ditutup sejak Tahun 2019 tetap mengeluarkan cek atas nama PT. Bali Saudara Valas yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri dengan tujuan untuk diserahkan dan dicairkan oleh saksi Faisal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hj. Dra. Pujanti, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 atau setidaknya – tidaknya pada Maret tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 bertempat di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar terdakwa menawarkan kepada saksi Faisal untuk membeli Valas melalui pemesanan dengan harga lebih rendah 2000 poin dari harga resmi yang berlaku di pasaran, dimana harga valas saat itu sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu rupiah), akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi Faisal dengan harga Rp. 11.181,- (sebelas ribu seratus delapan belas rupiah), selanjutnya terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan valas tersebut pada tanggal 10 Januari 2016.
- Bahwa selanjutnya saksi Faisal menyerahkan uang total berjumlah Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian valas USD 33.000 kepada terdakwa di Toko Hakim milik saksi Faisal yang terletak di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian USD 10.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 10 Desember 2015.
 - Pada tanggal 15 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian USD 20.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2015.
 - Pada tanggal 12 Januari 2016, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian USD 3.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 12 Januari 2016.
- Bahwa hingga Bulan September 2019, terdakwa tidak memberikan Valas tersebut, sehingga saksi Faisal mendatangi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan meminta waktu untuk menyerahkan Valas tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, saksi Faisal kembali melakukan pembelian Valas sebesar USD 33.000 kepada terdakwa, sehingga saksi Muhammad Sueb membawa Valas tersebut ke Toko Hakim milik saksi Faisal di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, akan tetapi saksi Faisal tidak memberikan uang pembelian Valas tersebut dikarenakan saksi Faisal menganggap bahwa valas tersebut adalah hak saksi Faisal karena pada pembelian sebelumnya terdakwa belum menyerahkan valas pesanan dari saksi Faisal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, terdakwa mendatangi saksi Faisal di Toko Hakim milik saksi Faisal di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar dengan tujuan meminta Valas tersebut karena valas tersebut milik orang lain, sehingga untuk meyakinkan saksi Faisal agar menyerahkan kembali valas tersebut, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek BCA yaitu : cek BCA Nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), cek BCA Nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), cek BCA Nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total nilai cek tersebut adalah Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai harga valas saat itu yakni Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap cek tersebut dan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku jika cek tersebut tidak bisa dicairkan.
- Bahwa selanjutnya saksi Faisal menyuruh saksi Zuzer Kika Bhay untuk mencairkan cek tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 April 2020 bertempat di Bank Mandiri Denpasar, saksi Zuzer Kika Bhay mencairkan cek BCA DB 132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Cendia tertanggal 01 April 2020.
 - Pada tanggal 30 April 2020 bertempat di Bank Mandiri Denpasar, saksi Zuzer Kika Bhay mencairkan cek BCA DB 132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Cendia tertanggal 30 April 2020.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 saksi Faisal mencairkan cek BCA DB 132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena rekening giro atau rekening khusus telah ditutup sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Central Asia tertanggal 02 Juni 2020.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 terdakwa tidak memberikan valuta asing tersebut ataupun tidak mengembalikan uang milik saksi Faisal karena telah

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang tersebut untuk modal usaha PT. Bali Saudara Valas tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi Faisal.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Faisal mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 bertempat di Jalan Sulawesi No. 58, Kota Denpasar terdakwa menawarkan kepada saksi Faisal untuk membeli valuta asing melalui pemesanan dengan harga lebih rendah 2000 poin dari harga resmi yang berlaku di pasaran, dimana harga valas saat itu sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu rupiah), akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi Faisal dengan harga Rp. 11.181,- (sebelas ribu seratus delapan belas rupiah), selanjutnya terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan valas tersebut pada tanggal 10 Januari 2016;
- Bahwa mendengar tawaran terdakwa tersebut, saksi Faisal menjadi yakin dan tergerak hatinya untuk membeli valuta asing kepada terdakwa, sehingga saksi Faisal menyerahkan uang total berjumlah Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian valas USD 33.000 kepada terdakwa di Toko Hakim milik saksi Faisal yang terletak di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian USD 10.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 10 Desember 2015.
 - Pada tanggal 15 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian USD 20.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Januari 2016, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian USD 3.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 12 Januari 2016.
- Bahwa pembelian valas tersebut dilakukan secara indent dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan berikut;
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 10 Januari 2016, tanggal 15 Januari 2016 dan tanggal 31 Januari 2016 saksi meminta uang sejumlah USD 33.000 sesuai dengan janji yang diiming – imingi terdakwa kepada terdakwa, namun tidak diberikan dengan alasan dana belum siap dan terdakwa HJ. DRA. PUJANTI meminta tambahan waktu sampai seminggu tapi tidak juga diberikan;
- Bahwa karena terdakwa belum juga menyerahkan uang sejumlah USD 33.000 yang terdakwa janjikan dari tahun 2015, kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 saksi membeli valas sebesar USD 33.000 sesuai / sama dengan jumlah uang yang belum terdakwa bayarkan sebagai pembelian valas di tahun 2015 tersebut, namun terdakwa mengatakan bahwa valas tersebut bukan miliknya dan meminta saksi untuk mengembalikan valas yang baru saksi terima tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi lalu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 terdakwa HJ. DRA. PUJANTI mendatangi toko saksi yang berada di Jalan Sulawesi Nomor 58 Denpasar dengan memberikan 3 lembar cek BCA atas nama PT. Bali Saudara Valas yaitu cek BCA nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp.165.000.000, cek BCA nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp.165.000.000, cek BCA nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp.165.000.000,- selain itu terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2020 yang isinya menyatakan bahwa terdakwa HJ. DRA. PUJANTI telah menyerahkan 3 lembar cek dan bersedia untuk diproses secara hukum apabila ketiga lembar cek tersebut tidak dapat diuangkan;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan 3 (tiga) cek tersebut saksi mengembalikan valas yang baru diterima tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa HJ. DRA. PUJANTI memberikan 3 lembar cek seperti yang disebutkan sebelumnya, saksi langsung memberikan 2 lembar cek BCA dengan nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp.165.000.000,- dan cek BCA nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp.165.000.000,- kepada ZUZER KIKI BHAY untuk membayar hutang saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2020 bertempat di Bank Mandiri yang terletak di

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Gajah Mada Denpasar ZUZER KIKA BHAY mencairkan cek BCA dengan nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp.165.000.000,- namun cek tidak dapat diuangkan atau ditolak dengan alasan penolakan dana tidak cukup sesuai dengan bukti surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk. Ceniadja tertanggal 1 April 2020;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 bertempat di Bank Mandiri yang terletak di Jalan Gajah Mada Denpasar ZUZER KIKA BHAY mencairkan cek BCA dengan nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp.165.000.000,- namun cek tidak dapat diuangkan atau ditolak dengan alasan penolakan dana tidak cukup sesuai dengan bukti surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk. Ceniadja tertanggal 30 April 2020;
- Bahwa akibat ZUZER KIKA BHAY tidak dapat mencairkan cek BCA dengan nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp.165.000.000,- dan cek BCA nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp.165.000.000,- maka kedua lembar cek BCA tersebut dikembalikan pada saksi;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 bertempat di Bank Mandiri yang terletak di Jalan Gajah Mada Denpasar saksi mencairkan cek BCA dengan nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp.165.000.000,- namun cek tidak dapat diuangkan atau ditolak dengan alasan penolakan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup sesuai dengan bukti surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk. Ceniadja tertanggal 2 Juni 2020;
- Bahwa saat memberikan cek tersebut terdakwa tidak ada mengatakan bahwa cek tersebut tidak ada dananya ;
- Bahwa selain pembelian tersebut saksi Faisal ada juga membeli valas dengan cara langsung saksi Faisal terima dalam bentuk US Dollar ;
- Bahwa untuk indent biasanya pada kwitansi diisi keterangan indent seperti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi ada menerima pembayaran US Dollar dari terdakwa namun bukan pembayaran untuk pembelian valas indent tanggal 10 Desember 2015, tanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa suami terdakwa yakni saksi H. Yusuf Satriawan ada datang ke saksi beberapa hari sebelum sidang dengan tujuan untuk melakukan perdamaian dengan saksi, dengan cara menyerahkan satu unit mobil yang ternyata masih mencicil/ kredit sehingga saksi tidak menerima mobil tersebut, selain itu ada disampaikan keinginan terdakwa untuk mencicil namun yang bersangkutan tidak memberikan jaminan apapun sehingga saksi menjadi ragu/ tidak yakin atas upaya terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa yang membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2020 yang isinya menyatakan bahwa terdakwa HJ. DRA. PUJANTI telah menyerahkan 3 lembar cek dan bersedia untuk diproses secara hukum apabila ketiga lembar cek tersebut tidak dapat diuangkan;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak pernah membuat perjanjian atau menandatangani perjanjian dengan terdakwa terkait pembelian valas tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik PT Bali Saudara Valas, dan saksi tidak mengetahui posisi jabatan terdakwa dalam perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi telah berusaha meminta uang yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi namun terdakwa selalu berdalih dengan alasan akan mencicil namun cicilan tersebut tanpa jaminan kepada saksi, sehingga saksi menolak.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa memang ada uang yang belum terdakwa serahkan atau bayarkan namun jumlahnya tidak sebesar yang saksi terangkan, atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan yang di berikan.

2. Saksi ZUZER KIKI BHAY.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Faisal ada memberikan kepada saksi 2 cek BCA dengan nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp.165.000.000,- dan cek BCA dengan nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp.165.000.000,- namun setelah saksi cairkan cek tersebut tidak ada dananya. Dan tanggal 2 Juni 2020 FAISAL memberitahukan kepada saksi bahwa cek dengan nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp.165.000.000,- juga tidak dapat dicairkan karena giro ditutup;
- Bahwa saksi memiliki bukti surat keterangan penolakan dari Bank BCA tertanggal 1 April 2020 dan 30 April 2020;
- Bahwa saksi Faisal memberikan cek tersebut untuk membayar pinjaman uang milik saksi yang sebelumnya digunakan oleh saksi faisal untuk membeli valas kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat FAISAL melakukan pembayaran untuk membeli valas dari terdakwa, namun saksi mengetahui bahwa uang

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan saksi FAISAL kepada terdakwa adalah Rp.369.000.000,- untuk pembelian valas;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi jabatan terdakwa dalam perusahaan PT Bali Saudara Valas tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa dari cerita saksi Faisal karena saksi Faisal menggunakan uang tersebut untuk membeli valas dari terdakwa.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD SUEB.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal saksi H. Yusuf Satriawan dan terdakwa Hj. Dra. Pujanti sejak 2006 di kantor PT. Bali Saudara Valas;
- Bahwa saksi merupakan pegawai di kantor PT Bali Saudara Valas sejak tahun 2006 sampai bulan April 2020, yang bertugas mengirim uang ke Bank, mengantar valas ke nasabah, dan menerima uang dari nasabah;
- Bahwa saksi menerima uang dari FAISAL sejumlah Rp.369.000.000,- yaitu pada tanggal 10 Desember 2015 saksi menerima Rp.110.000.000,-, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 saksi menerima uang sebesar Rp.220.000.000,- dan menerima uang sebesar Rp.39.000.000,- sesuai kwitansi tertanggal 12 Januari 2016 yang kemudian langsung diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pembelian valas tersebut indent selama satu bulan;
- Bahwa terdakwa ada memberikan 3 lembar cek BCA dan membuat surat pernyataan tanggal 10 Maret 2020 di Toko Hakim No 58 Denpasar;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 FAISAL ingin membeli USD 33.000 dari terdakwa namun terdakwa tidak memiliki dollar, sehingga kemudian terdakwa mencarikan dollar milik rekanannya di money changer PT. Arya Ernata sebanyak USD 33.000, namun terdakwa belum membayar hutang tersebut pada PT. Arya Ernata;
- Bahwa setelah mendapatkan dollar pinjaman tersebut saksi langsung menyerahkan dollar tersebut kepada saksi FAISAL di tokonya dan setelah saksi Faisal mengetahui uang tersebut bukan dollar milik terdakwa langsung meminta jaminan atas US 33.000 yang dulu pernah dibelinya sebesar Rp.369.000.000,- yaitu dengan memberikan 3 lembar cek yang 1 dollarnya

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai Rp.15.000,- ;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan jual beli valas di PT. Bali Saudara Valas adalah terdakwa karena semua kegiatan jual beli dipimpin, diatur dan yang menyiapkan uang untuk modal jual beli valas adalah terdakwa;
- Bahwa PT Bali Saudara Valas tidak ada susunan organisasinya dan setahu saksi terdakwa adalah owner dari perusahaan.
- Bahwa saksi hanya di rekrut sebagai karyawan PT Bali Saudara Valas tanpa ada posisi jabatan yang jelas.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi SUBAKRI.**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal saksi H. Yusuf Satriawan dan terdakwa Hj. Dra. Pujanti sejak 2004 di kantor PT. Bali Saudara Valas;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor PT. Bali Saudara Valas sejak tahun 2004 sampai sekarang, namun saat ini dirumahkan, saksi sebagai pegawai bagian oprasional yang mengirim uang ke bank, mengantar valas ke nasabah, menerima uang dari nasabah, dan menyerahkan uang yang diterimanya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa nasabah yang mau membeli atau menjual valas menghubungi terdakwa dan jika nasabah tersebut cocok dengan harga valas yang diberikan maka nasabah tersebut akan datang ke kantor atau ada pula yang meminta karyawan kantor yang menemui nasabah. Apabila karyawan kantor yang diminta mendatangi nasabah maka terdakwa akan menyuruh salah satu karyawannya melakukan transaksi dan setelah transaksi hasilnya berupa uang maupun valas akan langsung diserahkan kepada terdakwa di kantor PT. Bali Saudara Valas;
- Bahwa semua kegiatan dalam pelaksanaan jual beli valas di PT. Bali Saudara Valas dipimpin terdakwa dan di perusahaan tersebut tidak ada susunan organisasinya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **H. YUSUF SATRIAWAN**.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah suami dari terdakwa HJ. DRA. PUJANTI;
- Bahwa saksi selaku direktur PT. Bali Saudara Valas, namun semua urusan sebagai direktur dilimpahkan kepada terdakwa karena jabatannya sebagai direktur hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan pendirian sebuah PT;
- Bahwa PT. Bali Saudara Valas didirikan pada tahun 1998 sesuai dengan akta nomor 96 tanggal 17 Pebruari 1998 perihal perseroan terbatas PT. Bali Saudara Valas, izin operasional nomor 5/74/HEP PBI DPR/2003 tanggal 16 Desember 2003 yang bergerak di bidang jual beli valas;
- Bahwa saksi mengenal saksi Faisal dengan nama pak Mansur sekitar tahun 2016 di Seminyak, saat itu saksi Faisal bertemu dengan istri saksi (terdakwa) di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembelian valas antara saksi dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa operasional penjualan valas pada PT. Bali Saudara Valas adalah tanggung jawab terdakwa, sehingga apapun urusan mengenai jual beli valas dan operasionalnya tidak harus melapor pada saksi, semuanya telah dikerjakan terdakwa selaku komisaris;
- Bahwa saksi sebagai direktur hanya diatas kertas saja, hal tersebut sebagai prasyarat pendirian PT Bali Saudara Valas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pembeli valas yang membeli valas di PT Bali Saudara Valas tersebut, karena yang melayani penjualan dan pembelian valas di PT Bali Saudara Valas hanya terdakwa saja.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **SAHIRUDIN, S.E**.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Faisal, H. Yusuf Satriawan dan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai BCA Hasanudin Denpasar sejak tahun 1990 sampai saat ini dengan jabatan Kepala Bagian Sentral Oprasi Denpasar Kliring yang bertugas menjalankan transaksi kliring;
- Bahwa cek BCA Nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.165.000.000,- dicairkan 1 April 2020, cek BCA Nomor DB132496 30 April 2020 senilai Rp.165.000.000,- dicairkan tanggal 30 April 2020 dan cek BCA Nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp.165.000.000,- dicairkan tanggal 2 Juni 2020 namun tempat pencairan cek tidak diketahui;

- Bahwa ketiga cek BCA tersebut tidak dapat dicairkan dengan rincian Cek BCA Nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp.165.000.000,- tidak dapat dicairkan pada 1 April 2020, dan cek BCA Nomor DB132496 30 April 2020 senilai Rp.165.000.000,- tidak dapat dicairkan tanggal 30 April 2020 karena dana tidak cukup kemudian cek BCA Nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp.165.000.000,- tanggal 2 Juni 2020 tidak dapat dicairkan karena rekening giro/khusus telah ditutup;
- Bahwa ketiga cek yang tidak dapat dicairkan tersebut didukung dengan bukti surat keterangan penolakan tertanggal 1 April 2020, 30 April 2020 dan 2 Juni 2020 yang diterbitkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk. Ceniaidja;
- Bahwa perbedaan cek dengan BG adalah cek sudah ada dana baru dikeluarkan sedangkan untuk BG dana bisa menyesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bisa mengeluarkan cek dari BCA haruslah nasabah yang memiliki rekening di BCA, namun saksi tidak mengetahui atas nama rekening siapa sebagai sumber dana dari cek tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan seorang saksi yang meringankan (a de charge) yang bernama **DANANG EKO PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk bertemu saksi Faisal ;
- Bahwa pertemuan tersebut membahas tentang perdamaian ;
- Bahwa perdamaian dimaksud saat itu terdakwa ingin mengembalikan uang pembelian valas yang belum terdakwa serahkan kepada saksi Faisal dengan cara mencicil ;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi bahwa ada uang pembelian valas milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Faisal yang belum diserahkan / dibayarkan oleh terdakwa, sehingga meminta saksi menemani untuk bertemu dengan saksi Faisal;

- Bahwa saat itu tidak diperoleh kesepakatan damai.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa merupakan pemilik PT Bali Saudara Valas, namun saksi tidak mengetahui posisi jabatan terdakwa dalam perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi merupakan karyawan terdakwa yang digaji oleh terdakwa langsung.
- Bahwa saksi pernah sekali mengantarkan Valas kepada saksi Faisal.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Bali Saudara Valas tidak memiliki struktur organisasi sebagai perusahaan terbatas.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menawarkan valas dari PT. Bali Saudara Valas kepada saksi Faisal valas dengan harga lebih rendah 2000 poin dari harga resmi yang berlaku di pasaran;
- Bahwa harga valas saat itu sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu rupiah), akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi Faisal dengan harga Rp. 11.181,- (sebelas ribu seratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa saksi Faisal saat itu tertarik dan menyerahkan uang uang total berjumlah Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian valas USD 33.000 kepada terdakwa di Toko Hakim milik saksi Faisal yang terletak di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian USD 10.000
 - Pada tanggal 15 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian USD 20.000.
 - Pada tanggal 12 Januari 2016, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian USD 3.000.
- Bahwa uang pembelian tersebut diterima oleh saksi Muhammad Sueb yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembelian tersebut diberikan bukti kwitansi masing-masing tertanggal 10 Desember 2015, tertanggal 15 Desember 2015 dan tertanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa pembelian tersebut secara indent;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.369.000.000,- dari saksi Muhamad Sueb dimana uang tersebut adalah milik saksi Faisal yaitu pembayaran pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp.110.000.000,- seharusnya pada tanggal 10 Januari 2016 menerima USD sebesar 10.000, pembayaran valas 15 Desember 2015 sebesar Rp.220.000.000,- seharusnya pada tanggal 15 Januari 2016 menerima USD sebesar 20.000 dan pembayaran valas pada tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp.39.000.000,- seharusnya pada 12 Februari 2016 menerima USD sebesar 3000 ;
- Bahwa benar memang ada uang pembelian yang belum terdakwa serahkan / bayarkan ke saksi Faisal namun jumlahnya tidak sebanyak yang saksi Faisal terangkan ;
- Bahwa selain pembelian tersebut saksi Faisal ada juga membeli valas dengan cara langsung saksi Faisal terima dalam bentuk US Dollar ;
- Bahwa benar untuk indent biasanya pada kwitansi diisi keterangan indent seperti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa antara saksi Faisal dengan terdakwa tidak pernah membuat perjanjian atau menandatangani perjanjian dengan terdakwa terkait pembelian valas tersebut ;
- Bahwa uang pembelian valas dari saksi Faisal tersebut terdakwa gunakan untuk modal usaha PT. Bali Saudara Valas milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada mengajak saksi Danang Eko Prasetyo untuk bertemu saksi Faisal dengan maksud meminta perdamaian dengan saksi Faisal, namun saat itu tidak diperoleh kesepakatan;
- Bahwa benar terdakwa ada membuat surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa benar ketiga lembar cek tersebut tidak ada dananya saat terdakwa serahkan kepada saksi Faisal;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi tertanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 110.000.000,-
- 1 lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2015 senilai Rp. 220.000.000,-
- 1 lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2016 senilai Rp. 39.000.000,-
- 1 lembar cek BCA Nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp.165.000.000,-
- 1 lembar cek BCA Nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp.165.000.000,-
- 1 lembar cek BCA Nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp.165.000.000,-
- 1 lembar surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2020
- 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaireja tertanggal 1 April 2020
- 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaireja tertanggal 30 April 2020
- 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaireja tertanggal 2 Juni 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2015 bertempat di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar terdakwa menawarkan kepada saksi Faisal untuk membeli Valas melalui pemesanan dengan harga lebih rendah 2000 poin dari harga resmi yang berlaku di pasaran, dimana harga valas saat itu sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu rupiah), akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi Faisal dengan harga Rp. 11.181,- (sebelas ribu seratus delapan belas rupiah), selanjutnya terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan valas tersebut pada tanggal 10 Januari 2016;
- Bahwa selanjutnya saksi Faisal menyerahkan uang total berjumlah Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian valas USD 33.000 kepada terdakwa di Toko Hakim milik saksi Faisal yang terletak di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian USD 10.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 10 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian USD 20.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2015.
- Pada tanggal 12 Januari 2016, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian USD 3.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 12 Januari 2016.
- Bahwa benar hingga Bulan September 2019, terdakwa tidak memberikan Valas tersebut, sehingga saksi Faisal mendatangi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan meminta waktu untuk menyerahkan Valas tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020, saksi Faisal kembali melakukan pembelian Valas sebesar USD 33.000 kepada terdakwa, sehingga saksi Muhammad Sueb membawa Valas tersebut ke Toko Hakim milik saksi Faisal di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, akan tetapi saksi Faisal tidak memberikan uang pembelian Valas tersebut dikarenakan saksi Faisal menganggap bahwa valas tersebut adalah hak saksi Faisal karena pada pembelian sebelumnya terdakwa belum menyerahkan valas pesanan dari saksi Faisal.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek BCA yaitu : cek BCA Nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), cek BCA Nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), cek BCA Nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total nilai cek tersebut adalah Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai harga valas saat itu yakni Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap cek tersebut dan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku jika cek tersebut tidak bisa dicairkan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Faisal menyuruh saksi Zuzer Kika Bhay untuk mencairkan cek tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 April 2020 bertempat di Bank Mandiri Denpasar, saksi Zuzer Kika Bhay mencairkan cek BCA DB 132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Cenaidja tertanggal 01 April 2020.

- Pada tanggal 30 April 2020 bertempat di Bank Mandiri Denpasar, saksi Zuzer Kika Bhay mencairkan cek BCA DB 132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Cenaidja tertanggal 30 April 2020.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 saksi Faisal mencairkan cek BCA DB 132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena rekening giro atau rekening khusus telah ditutup sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Central Asia tertanggal 02 Juni 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Faisal mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan yang dirasa paling memenuhi perbuatan Terdakwa, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Bahwa kata *barang siapa* merupakan terjemahan Bahasa Belanda dari kata "*hij*". Kata *hij* menunjukkan orang (seseorang manusia). Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (didalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2009, hal.11) yang dimaksud dengan *hij* atau barangsiapa adalah pelaku/*dader*;

Bahwa yang disebut sebagai pelaku/*dader* adalah mereka yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian kata "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang memenuhi semua unsur tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim, mengaku bernama **Hj. Dra. Pujanti**. Bahwa Terdakwa membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan serta membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa secara hukum sudah sesuai sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa sepanjang persidangan Terdakwa mampu memberikan keterangan dengan baik, sehingga bukan termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang terhadap harta kekayaan semula. Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Berikut ini terdapat beberapa putusan Pengadilan (Yurisprudensi) yang berkenaan dengan unsur maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri adalah:

- a. *Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 (N.J.No.287) yang mengatakan bahwa sipelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, sifat dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada upaya-upaya yang dipergunakan untuk menggerakan orang lain supaya orang lain itu mau menyerahkan sesuatu.*



- b. *Arrest Hoge Raad tanggal 16 Juni 1919 (N.J.1919 halaman 740.W.10432) yang mengatakan bahwa didalam kejahatan penipuan ini diisyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut, timbul kemungkinan terjadinya kerugian pada orang yang menyerahkan benda pada orang lain.*

Bahwa Istilah “*Melawan Hukum*” merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* dalam Bahasa Belanda. Bahwa secara garis besar perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan perbuatan hukum materiil yaitu perbuatan yang walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum dimana berarti ia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 bertempat di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, Terdakwa menawarkan kepada saksi Faisal untuk membeli Valas melalui pemesanan dengan harga lebih rendah 2000 poin dari harga resmi yang berlaku di pasaran, dimana harga valas saat itu sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu rupiah), akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi Faisal dengan harga Rp. 11.181,- (sebelas ribu seratus delapan belas rupiah), selanjutnya Terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan valas tersebut pada tanggal 10 Januari 2016;
- Bahwa selanjutnya saksi Faisal menyerahkan uang total berjumlah Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian valas USD 33.000 kepada terdakwa di Toko Hakim milik saksi Faisal yang terletak di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian USD 10.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 10 Desember 2015.
 - Pada tanggal 15 Desember 2015, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 20.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2015.

- Pada tanggal 12 Januari 2016, saksi Faisal menyerahkan uang kepada terdakwa melalui saksi Muhammad Sueb secara tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian USD 3.000, dengan 1 (satu) lembar bukti kwitansi tertanggal 12 Januari 2016.
- Bahwa hingga Bulan September 2019, terdakwa tidak memberikan Valas tersebut, sehingga saksi Faisal mendatangi terdakwa, namun terdakwa menyampaikan meminta waktu untuk menyerahkan Valas tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, saksi Faisal kembali melakukan pembelian Valas sebesar USD 33.000 kepada terdakwa, sehingga saksi Muhammad Sueb membawa Valas tersebut ke Toko Hakim milik saksi Faisal di Jalan Sulawesi No. 58 Denpasar, akan tetapi saksi Faisal tidak memberikan uang pembelian Valas tersebut dikarenakan saksi Faisal menganggap bahwa valas tersebut adalah hak saksi Faisal karena pada pembelian sebelumnya terdakwa belum menyerahkan valas pesanan dari saksi Faisal.
- Bahwa untuk mengambil dollar tersebut, pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek BCA yaitu : cek BCA Nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), cek BCA Nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), cek BCA Nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total nilai cek tersebut adalah Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai harga valas saat itu yakni Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap cek tersebut dan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku jika cek tersebut tidak bisa dicairkan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Faisal menyuruh saksi Zuzer Kika Bhay untuk mencairkan cek tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 April 2020 bertempat di Bank Mandiri Denpasar, saksi Zuzer Kika Bhay mencairkan cek BCA DB 132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Cendia tertanggal 01 April 2020.

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 April 2020 bertempat di Bank Mandiri Denpasar, saksi Zuzer Kika Bhay mencairkan cek BCA DB 132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Cenaidja tertanggal 30 April 2020.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 saksi Faisal mencairkan cek BCA DB 132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena rekening giro atau rekening khusus telah ditutup sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Central Asia tertanggal 02 Juni 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Faisal mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, telah terbukti perbuatan Terdakwa memberikan cek kosong tersebut, telah dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan dengan kesadaran penuh bahwa cek tersebut tidak ada uangnya. Dengan demikian unsur dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan.

Bahwa unsur ini bersifat *alternative*, artinya cukup salah satu sub unsur saja yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dengan terpenuhi salah satu sub unsur maka seluruh unsur dapat dinyatakan terbukti;

Bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat**, bukanlah hanya dari kata-kata saja, melainkan terdiri dari wujud perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing – masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan korban FAISAL, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek BCA yaitu : cek BCA Nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), cek BCA Nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), cek BCA Nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total nilai cek tersebut adalah Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah). Denga nmaksud untuk mengebalikan uang korban FAISAL;
- Bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap cek tersebut dan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku jika cek tersebut tidak bisa dicairkan.
- Bahwa ternyata ketiga cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, yaitu:
 - Pada tanggal 01 April 2020 bertempat di Bank Mandiri Denpasar, saksi Zuzer Kika Bhay mencairkan cek BCA DB 132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Cenaidja tertanggal 01 April 2020.
 - Pada tanggal 30 April 2020 bertempat di Bank Mandiri Denpasar, saksi Zuzer Kika Bhay mencairkan cek BCA DB 132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya sebagaimana 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Cenaidja tertanggal 30 April 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Faisal mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam praktiknya, cek ataubilyet giro digunakan untuk membayar sesuatu atau memenuhi sebuah perjanjian. Namun, dalam beberapa kasus, cek atau bilyet giro yang digunakan ternyata tidak bisa dicairkan karena tidak ada/tidak cukup dananya. Dalam kasus seperti itu, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perbuatan tersebut merupakan Tindakan penipuan melalui Putusan No. 133K/Kr/1973. Putusan itu menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP. Pandangan ini kemudian digunakan dalam putusan lain, yaitu Putusan No.

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1036 K/Pid/1989, yang menyatakan bahwa karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggunakan kata-kata dan keadaan yang palsu, dalam hal ini memberikan 3 (tiga) lembar cek kosong yang diketahui tidak ada dananya telah terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4 Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Bahwa perkataan menggerakkan orang lain dalam ketentuan Pasal 378 KUHP adalah berbeda dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai "*uitlokking*". Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP ini disyaratkan dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu, tipu daya atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Bahwa terkait dengan penyerahan benda yang menjadi objek dari kejahatan penipuan maka akan nampak dengan segera bahwa unsur "*menyerahkan suatu benda*" itu terletak jauh dibelakang unsur "*opzet*" yang di dalam unsur kejahatan penipuan tersebut dipakai perkataan "*met het oogmerk*" maka sesuai ketentuan pokok mengenai penempatan unsur "*opzettelijk*", unsur menyerahkan sesuatu benda itu juga diliputi oleh *opzet*. Oleh karena perbuatan menyerahkan suatu benda itu haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan perkataan lain bahwa antara daya dan upaya yang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan *kausal*, maka haruslah dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu benda oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang lain itu;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui pada pokoknya Terdakwa telah mempengaruhi korban dengan janji menyediakan valas dengan harga yang lebih murah dari rate pasaran saat itu. Hal mana telah menggerakkan korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang kemudian dijanjikan akan diganti dengan tiga lembar cek berjumlah Rp495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) namun pada kenyataannya itu hanya cek kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua perbuatan dan perkataan Terdakwa Hj. Dra Pujanti telah menggerakkan saksi korban FAISAL untuk menyerahkan barang, yaitu sejumlah uang secara berturut-turut kepada Terdakwa, yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa harus dibebaskan, sebab berdasarkan putusan perdata Nomor 09/MK.HDP/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, yang merupakan sengketa antara Terdakwa dan korban telah dijatuhkan putusan dalam tingkat kasasi, yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak berdasar sebab tidak ada alat bukti berupa petikan atau Salinan putusan resmi yang menguatkan dalil pembelaan tersebut. Oleh karena itu dalil pembelaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga berbeda pendapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan kedua yang terbukti, sebaliknya Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama yang terbukti;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa sampai sekarang kerugian Saksi FAISAL belum diganti;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti amar di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. Dra Pujanti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. Dra Pujanti** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 lembar kwitansi tertanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 110.000.000,-
 - b. 1 lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2015 senilai Rp. 220.000.000,-
 - c. 1 lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2016 senilai Rp. 39.000.000,-
 - d. 1 lembar cek BCA Nomor DB132495 tertanggal 31 Maret 2020 senilai Rp.165.000.000,-
 - e. 1 lembar cek BCA Nomor DB132496 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp.165.000.000,-
 - f. 1 lembar cek BCA Nomor DB132497 tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp.165.000.000,-
 - g. 1 lembar surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2020
 - h. 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaidja tertanggal 1 April 2020
 - i. 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaidja tertanggal 30 April 2020
 - j. 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaidja tertanggal 2 Juni 2020

Dikembalikan kepada saksi Faisal.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 8 Juni 2023** oleh GEDE PUTRA ASTAWA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., M.H., dan NI MADE OKTIMANDIANI, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I MADE WISNAWA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., M.H. GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

ttd

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)